



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur ialah Gubernur Papua;
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua selaku koordinator pemungutan ;
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua;

7. Unit Penerimaan Pendapatan Daerah yang disingkat UPPD adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan pemungutan langsung;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Aparat Penunjang adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan pejabat terkait lainnya;
10. Pihak lain adalah pihak-pihak yang karena tugas dan fungsinya untuk membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;
11. Pihak lain dalam pemungutan pajak pengambilan air permukaan adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Dinas Pertambangan Provinsi Papua dan Instansi terkait lainnya;
12. Pihak lain dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah Kepolisian Daerah;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah instansi teknis yang melakukan pemungutan pendapatan daerah;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan , belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
15. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor lainnya adalah Pertamina;
16. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
16. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
18. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB II

INSENTIF

Bagian Kesatu

Maksud Pemberian Insentif

Pasal 2

Pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan :

- a. kinerja instansi pemungut pajak dan retribusi;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi pemungut pajak dan retribusi;
- c. pendapatan asli daerah;
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional diberikan kepada :
 - a. pejabat dan aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; dan
 - d. pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, sepanjang belum diatur ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal bulan triwulan berikutnya;
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal bulan triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

**Bagian Ketiga
Sumber dan besar Insentif**

Pasal 5

Untuk kegiatan pemungutan pajak dan retribusi diberikan insentif yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi.

Pasal 6

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari realisasi setiap penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi.
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 .
- (3) Apabila realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

**Bagian Keempat
Besaran Insentif**

Pasal 8

Besaran insentif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diatur sebagai berikut :

1. 80 % (delapan puluh perseratus) untuk Dinas ;
2. 20 % (dua puluh perseratus) untuk aparat penunjang, yang diatur sebagai berikut :
 - a. 13 % (tiga belas perseratus) untuk aparat pemungut Dinas Pendapatan Daerah pada UPPD se Papua ;
 - b. 37 % (tiga puluh tujuh perseratus) untuk Kepolisian Daerah;
 - c. 50 % (lima puluh perseratus) untuk aparat penunjang di Daerah.

Pasal 9

Besaran insentif pajak bahan bakar kendaraan bermotor diatur sebagai berikut :

1. 85 % (delapan puluh lima perseratus) untuk aparat pelaksana pemungutan, yang terdiri dari :
 - a. 10 % (sepuluh perseratus) untuk penyedia bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
 - b. 90 % (sembilan puluh perseratus) untuk Dinas;

2. 15 % (lima belas perseratus) untuk aparat penunjang.

Pasal 10

Besaran insentif pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan diatur sebagai berikut :

1. 80 % (delapan puluh perseratus) untuk Dinas ;
2. 20 % (dua puluh perseratus) untuk pihak lain.

Pasal 11

Besaran insentif retribusi daerah diatur sebagai berikut :

1. 80 % (delapan puluh perseratus) untuk SKPD ;
2. 20 % (dua puluh perseratus) untuk Dinas.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 dan angka 2 huruf a dan c, Pasal 9 angka 1 huruf b dan angka 2, Pasal 10 angka 1 dan angka 2, pasal 11 angka 2 diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penganggarnya diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.
- (2) Setiap SKPD pemungut menganggarkan besaran insentif dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun anggaran berkenaan.
- (3) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Belanja Tidak Langsung (BTL) yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak atau retribusi serta objek belanja pajak atau retribusi.

Pasal 14

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif yang belum dilakukan pembayarannya pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pemberian insentif untuk Tahun Anggaran berkenaan dapat dibayarkan sesuai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :

1. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2006 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Kepada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Aparat Penunjang;
2. Peraturan dan atau Keputusan Gubernur Provinsi Papua lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada' tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 6 Mei 2011

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 9 Mei 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA**
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 35

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**AN.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
KEPALA BIRO HUKUM**



ROSINA UPESSY, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Drh. CONSTANT KARMA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19540324 198203 1 011

Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor.....